



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 64 TAHUN 2022

TENTANG
KODE ETIK PEGAWAI PADA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA
KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan teknologi, nilai etika, budaya, dan perilaku yang terjadi di masyarakat, perlu disusun ketentuan Kode Etik Pegawai di Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Pegawai Pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6718);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
11. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2012 tentang Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 78);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KODE ETIK PEGAWAI PADA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA KABUPATEN BANTUL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Bantul dalam menjalankan tugas dan pergaulan hidup sehari-hari.
2. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah Unit Kerja di Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.
3. Pegawai UKPBJ adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

4. Majelis Kehormatan Kode Etik adalah alat kelengkapan UKPBJ yang bertugas untuk menegakan Kode Etik.
5. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
6. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
7. Bupati adalah Bupati Bantul.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul.
10. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul.
11. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

Kode Etik UKPBJ bertujuan untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas UKPBJ serta menghindarkan segala pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) Pegawai UKPBJ dalam menjalankan tugas sesuai dengan visi, misi, dan nilai-nilai dasar UKPBJ.

BAB II

KODE ETIK

Bagian Kesatu

Nilai-Nilai Dasar

Pasal 3

Nilai-nilai dasar setiap Pegawai UKPBJ yaitu:

- a. taat pada peraturan perundang-undangan;
- b. mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi atau golongan; dan
- c. menjunjung tinggi integritas, profesionalisme, martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas UKPBJ.

Bagian Kedua
Kode Etik Pegawai UKPBJ

Pasal 4

- (1) Untuk menjunjung tinggi integritas dan kredibilitas dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Pegawai UKPBJ wajib:
 - a. bersikap jujur dan terbuka;
 - b. memegang sumpah dan janji jabatan;
 - c. bersikap netral dan tidak berpihak dalam menerapkan prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah;
 - d. menghindari benturan kepentingan;
 - e. menghindari segala hal yang dapat mempengaruhi keterbukaan, obyektivitas, dan independensi; dan
 - f. mengendalikan diri dalam menghadapi masalah.
- (2) Untuk menjunjung tinggi integritas dan kredibilitas dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Pegawai UKPBJ dilarang:
 - a. menerima pemberian atau hadiah dalam bentuk apapun baik langsung maupun tidak langsung yang diduga atau patut diduga dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan wewenangnya sehubungan dengan pekerjaan dan jabatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. menerima pembiayaan rangkap untuk kegiatan yang sama, misalnya honor, biaya akomodasi, dan biaya transportasi;
 - c. menyalahgunakan wewenangnya sebagai Pegawai UKPBJ guna memperkaya atau menguntungkan diri sendiri atau pihak lain;
 - d. menunjukkan sikap dan perilaku yang dapat menyebabkan pihak lain meragukan independensinya dalam lingkup pekerjaannya; dan
 - e. tunduk pada intimidasi pihak lain.

Pasal 5

- (1) Untuk menjunjung tinggi profesionalisme dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Pegawai UKPBJ wajib:
 - a. menerapkan prinsip kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan;
 - b. menyimpan rahasia negara dan/atau rahasia jabatan dan rahasia pihak yang dilayani serta hanya mengemukakannya kepada pejabat yang berwenang;
 - c. mempunyai komitmen dan tanggung jawab dalam bekerja dan memberikan pelayanan;

- d. mengembangkan pengetahuan, kompetensi, inovasi, dan kreatifitas dalam pelaksanaan tugas;
 - e. menghormati, menghargai, dan mempercayai serta saling membantu diantara sesama Pegawai UKPBJ;
 - f. melakukan komunikasi dan mendiskusikan permasalahan yang timbul dalam menjalankan tugas jika diperlukan;
 - g. menggunakan fasilitas kantor secara efisien, efektif, dan ekonomis;
 - h. memberikan contoh serta teladan yang baik;
 - i. membimbing dan mendorong bawahan dalam melaksanakan tugas dan meningkatkan prestasi kerja; dan
 - j. memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengembangkan karier.
- (2) Untuk menjunjung tinggi profesionalisme dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Pegawai UKPBJ dilarang:
- a. melakukan pekerjaan yang bukan wewenangnya;
 - b. merangkap jabatan struktural dan fungsional dalam lingkungan Perangkat Daerah;
 - c. merangkap jabatan struktural maupun fungsional pada perusahaan swasta;
 - d. menjadi anggota partai politik; dan
 - e. membocorkan informasi yang bersifat rahasia.

Pasal 6

- (1) Untuk menjunjung tinggi martabat, citra, dan kehormatan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Pegawai UKPBJ wajib:
- a. menjaga harga diri;
 - b. menjaga citra organisasi;
 - c. menjaga kesusilaan;
 - d. menjaga hubungan baik antar pegawai; dan
 - e. membina hubungan kemitraan dengan *stake holder*.
- (2) Untuk menjunjung tinggi martabat, citra, dan kehormatan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Pegawai UKPBJ dilarang:
- a. merendahkan pegawai lainnya dan teman sejawat, serta organisasi;
 - b. melakukan perbuatan asusila dan pelecehan seksual; dan
 - c. memfitnah.

BAB III PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pimpinan UKPBJ secara hierarki wajib:
 - a. melakukan pengawasan terhadap bawahannya atas pelaksanaan Kode Etik UKPBJ untuk mencegah terjadinya pelanggaran Kode Etik UKPBJ; dan
 - b. menindaklanjuti setiap indikasi pelanggaran Kode Etik UKPBJ yang dilakukan oleh Pegawai UKPBJ.
- (2) Indikasi pelanggaran Kode Etik UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperoleh dari:
 - a. pengaduan; dan/atau
 - b. temuan.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
 - a. pengaduan yang berasal dari Pegawai UKPBJ; dan/atau
 - b. pengaduan yang berasal dari masyarakat.
- (4) Temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. temuan atasan langsung pihak yang diadukan; dan/atau
 - b. temuan Inspektorat Daerah.

BAB IV MAJELIS KEHORMATAN KODE ETIK

Bagian Kesatu Kedudukan dan Keanggotaan

Pasal 8

- (1) Majelis Kehormatan Kode Etik merupakan alat kelengkapan UKPBJ yang bersifat *ad hoc* dan independen.
- (2) Majelis Kehormatan Kode Etik dibentuk paling kurang atas masuknya satu laporan atau pengaduan.
- (3) Majelis Kehormatan Kode Etik berkedudukan di Inspektorat Daerah.

Pasal 9

- (1) Anggota Majelis Kehormatan Kode Etik berjumlah ganjil, terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota dijabat Inspektur.

- b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota dijabat oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul; dan
 - c. 3 (tiga) orang Anggota, yang terdiri atas unsur:
 - 1. Inspektorat Daerah;
 - 2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul; dan
 - 3. Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul.
- (2) Jabatan dan pangkat Anggota Majelis Kehormatan Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat Pegawai yang diperiksa.
- (3) Anggota Majelis Kehormatan Kode Etik tidak boleh mempunyai hubungan kekeluargaan dengan yang diperiksa.

Pasal 10

- (1) Inspektur mengusulkan keanggotaan Majelis Kehormatan Kode Etik kepada Bupati.
- (2) Majelis Kehormatan Kode Etik ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 11

- (1) Majelis Kehormatan Kode Etik mempunyai tugas menegakkan Kode Etik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Kehormatan Kode Etik melaksanakan fungsi, sebagai berikut:
 - a. meneliti pengaduan tentang dugaan pelanggaran Kode Etik;
 - b. melakukan pemeriksaan atas pengaduan dugaan pelanggaran Kode Etik; dan
 - c. memutuskan ada atau tidak adanya pelanggaran Kode Etik.

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Majelis Kehormatan Kode Etik berwenang:
 - a. memanggil pengadu dan pihak yang diadukan untuk dimintai keterangan dan/atau data dalam sidang Majelis Kehormatan Kode Etik;
 - b. memanggil para saksi untuk dimintai keterangan dan/atau data dalam sidang Majelis Kehormatan Kode Etik;

- c. memberikan rekomendasi kepada Bupati mengenai sanksi terhadap Pegawai UKPBJ yang terbukti melanggar Kode Etik;
 - d. memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk merehabilitasi Pegawai UKPBJ yang tidak terbukti melanggar Kode Etik; dan
 - e. memberikan rekomendasi kepada Bupati terkait upaya yang perlu dilakukan dalam mencegah terjadinya pelanggaran Kode Etik.
- (2) Pihak yang diadukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b wajib memberikan keterangan dan/atau data yang diminta oleh Majelis Kehormatan Kode Etik.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Majelis Kehormatan Kode Etik berkewajiban untuk:

- a. merahasiakan identitas pengadu, pihak yang diadukan, dan sanksi kepada siapapun;
- b. merahasiakan informasi yang diperoleh karena kedudukannya sebagai Anggota Majelis Kehormatan Kode Etik; dan
- c. memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis Kehormatan Kode Etik memiliki Sekretariat yang dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Inspektorat Daerah.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas:
- a. melakukan tata usaha perihal surat pengaduan, temuan, bukti yang diajukan dan hasil persidangan;
 - b. menyiapkan surat panggilan sidang Majelis Kehormatan Kode Etik kepada para pihak;
 - c. menyiapkan dan melaksanakan dokumentasi persidangan; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang dibutuhkan selama proses persidangan.
- (4) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Sekretariat bertanggung jawab kepada Majelis Kehormatan Kode Etik.

BAB V
TATA CARA PERSIDANGAN
Bagian Kesatu
Pengaduan

Pasal 15

- (1) Pengaduan dapat diajukan oleh para pihak yang berkepentingan atau merasa dirugikan.
- (2) Pengaduan yang diterima terbatas pada dugaan pelanggaran atas Kode Etik UKPBJ.
- (3) Pengaduan wajib disampaikan secara tertulis kepada Inspektorat dilengkapi dengan alat bukti dan identitas pengadu yang jelas.
- (4) Dalam hal pengaduan diterima oleh pihak selain Inspektorat Daerah yang berada di lingkungan UKPBJ, pihak penerima pengaduan wajib meneruskan kepada Inspektorat Daerah.

Pasal 16

- (1) Inspektorat Daerah menyampaikan pengaduan dan/atau temuan kepada atasan langsung pihak yang diadukan untuk dilakukan penelitian.
- (2) Dalam hal penelitian atas dugaan pelanggaran Kode Etik UKPBJ tidak didukung dengan bukti yang memadai, atasan langsung pihak yang diadukan harus menghentikan penelitian.
- (3) Dalam hal penelitian atas dugaan pelanggaran Kode Etik UKPBJ didukung dengan bukti yang memadai, atasan langsung pihak yang diadukan harus meneruskan secara hierarki untuk membentuk Majelis Kehormatan Kode Etik;
- (4) Dugaan pelanggaran Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. mengandung unsur kesengajaan/berencana dan tanpa paksaan;
 - b. mengandung unsur pengulangan; dan
 - c. berdampak terhadap kinerja, citra, dan/atau merugikan:
 1. UKPBJ;
 2. pemerintah; dan/atau
 3. negara.

Pasal 17

- (1) Hasil penelitian yang dilakukan oleh atasan langsung pihak yang diadukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3) disusun dalam laporan hasil penelitian yang memuat paling sedikit:
 - a. identitas Pelapor;
 - b. kronologis kejadian;
 - c. analisis; dan
 - d. simpulan dan rekomendasi.
- (2) Dalam hal dugaan pelanggaran tidak mengandung unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf a, huruf b, dan huruf c, atasan langsung pihak yang diadukan tidak meneruskan secara hierarki untuk membentuk Majelis Kehormatan Kode Etik dan harus melakukan langkah sebagai berikut:
 - a. melakukan penegakkan terhadap pelanggaran Kode Etik UKPBJ apabila terbukti terjadi Pelanggaran, melalui dialog penguatan Kode Etik UKPBJ secara mandiri paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak terbuktinya dugaan Pelanggaran atau sesuai ketentuan yang berlaku yang didokumentasikan dalam Berita Acara Dialog Penguatan Kode Etik UKPBJ; atau
 - b. menerbitkan dan menetapkan surat pernyataan tidak bersalah bagi pihak yang diadukan, dalam hal dugaan Pelanggaran tidak terbukti.

Bagian Kedua

Pemeriksaan dan Putusan

Pasal 18

- (1) Majelis Kehormatan menetapkan waktu sidang Majelis Kehormatan Kode Etik dan memberitahukan kepada Sekretariat.
- (2) Sekretariat menyampaikan surat panggilan kepada pengadu serta pihak yang diadukan untuk mengikuti persidangan yang sudah ditetapkan.
- (3) Surat panggilan harus sudah diterima oleh yang bersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum sidang Majelis Kehormatan Kode Etik dilaksanakan.

Pasal 19

- (1) Pemeriksaan pelanggaran Kode Etik dilakukan dalam sidang Majelis Kehormatan Kode Etik yang bersifat tertutup.
- (2) Sidang Majelis Kehormatan Kode Etik diselenggarakan apabila dihadiri oleh seluruh Anggota Majelis Kehormatan.
- (3) Pemeriksaan terhadap pihak pengadu dan pihak yang diadukan dilakukan dalam waktu yang berbeda.

Pasal 20

Pegawai UKPBJ yang diadukan dan pihak yang mengadukan wajib hadir dalam sidang Majelis Kehormatan Kode Etik dan tidak dapat diwakilkan.

Pasal 21

- (1) Pegawai UKPBJ yang diadukan berhak untuk melakukan pembelaan diri.
- (2) Dalam rangka pembelaan diri sebagaimana dimaksud ayat (1), Pegawai UKPBJ yang diadukan berhak untuk mengajukan saksi dan/atau alat bukti lainnya.

Pasal 22

- (1) Dalam hal pihak pengadu atau pihak yang diadukan tidak hadir pada waktu sidang Majelis Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Majelis Kehormatan Kode Etik menunda sidang dan menetapkan waktu sidang berikutnya.
- (2) Sekretariat menyampaikan surat panggilan kepada pihak yang tidak hadir untuk menghadiri sidang berikutnya.
- (3) Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah diterima oleh yang bersangkutan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum waktu sidang.
- (4) Dalam hal pihak pengadu dan/atau pihak yang diadukan tidak hadir untuk kedua kalinya secara berturut-turut tanpa alasan yang patut dan wajar, Majelis Kehormatan Kode Etik melakukan pemeriksaan secara *in absentia*.

Pasal 23

- (1) Sebelum melakukan pemeriksaan, Majelis Kehormatan Kode Etik menjelaskan hak dan kewajiban pihak yang diperiksa.

- (2) Sekretariat membuat berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Anggota Majelis Kehormatan Kode Etik yang hadir dalam sidang Majelis Kehormatan.
- (3) Majelis Kehormatan Kode Etik mengambil putusan berdasarkan hasil pemeriksaan atas pengaduan, pembelaan, alat-alat bukti, dan keterangan saksi.
- (4) Pengambilan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh seluruh Anggota Majelis Kehormatan Kode Etik.
- (5) Pengambilan putusan dilakukan secara musyawarah mufakat dan apabila tidak tercapai mufakat maka putusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 24

Putusan yang diambil sidang Majelis Kehormatan Kode Etik dapat berupa:

- a. menolak pengaduan;
- b. menyatakan bahwa pihak yang diadukan tidak terbukti melanggar Kode Etik; dan/atau
- c. menyatakan bahwa pihak yang diadukan terbukti melanggar Kode Etik.

Pasal 25

- (1) Putusan sidang Majelis Kehormatan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dan c disertai rekomendasi kepada Bupati.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. sanksi moral berupa permohonan maaf secara tertulis kepada Bupati karena telah melakukan pelanggaran;
 - b. sanksi administrasi berupa:
 1. teguran lisan;
 2. teguran tertulis;
 3. pernyataan tidak puas; dan
 4. rekomendasi mutasi dari Majelis Kehormatan Kode Etik yang wajib dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Apabila Pegawai UKPBJ yang dikenakan sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak bersedia menyampaikan permohonan maaf secara tertulis dapat dijatuhi hukuman disiplin ringan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Majelis Kehormatan Kode Etik menyampaikan putusan sidang Majelis Kehormatan Kode Etik dan rekomendasi kepada Bupati.
- (2) Putusan sidang Majelis Kehormatan Kode Etik dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penetapan keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Putusan

Pasal 27

- (1) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) diberikan kepada Sekretariat untuk didokumentasikan.
- (2) Sekretariat membuat salinan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) salinan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pengadu dan pihak yang diadukan.
- (4) Keputusan Bupati dilaksanakan setelah diterima oleh pihak yang diadukan.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 28

Anggaran belanja Majelis Kehormatan Kode Etik dan Sekretariat Majelis Kehormatan Kode Etik dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Bantul.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

Ketentuan Kode Etik UKPBJ yang diatur dalam peraturan Bupati ini berlaku secara mutatis mutandis bagi seluruh Pegawai yang bekerja di lingkungan UKPBJ.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Bantul Nomor 139 Tahun 2018 tentang Kode Etik Penyelenggara Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 139) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 8 Agustus 2022
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 8 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd
HELMI JAMHARIS

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022 NOMOR 64

